



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep. 387-Huk/2004

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENILIK LOKASI PEMBANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat Nomor 511.2/3313/Usaha tanggal 8 Agustus 2003 perihal Optimalisasi Fungsi Pasa Gedebage;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Kota Bandung dipandang perlu untuk menyediakan sarana sebagai kelengkapan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa pembangunan Pasar Ikan Higienis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu dilakukan terlebih dahulu kajian teknis dan operasional bagi pelaksanaan pembangunan pasar tersebut oleh Tim Penilik Lokasi Pembangunan Pasar Ikan Higienis;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan (Repetada) Kota Bandung Tahun 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Penilik Lokasi Pembangunan Pasar Ikan Higienis.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, adalah :
1. Menyiapkan rencana dan jadwal kegiatan supervisi penilikan Lokasi;
  2. Menyiapkan data lokasi yang dapat dijadikan alternatif pembangunan Pasar Ikan Higienis;
  3. Melaksanakan supervisi lokasi;
  4. Melakukan evaluasi kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Mei 2004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep. 387-Huk/2004

TANGGAL : \_\_\_\_\_

SUSUNAN TIM PENILIK  
LOKASI PEMBANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS

- Penanggungjawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Ketua Harian : Wakil Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Sub Dinas Bina Usaha pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemasaran pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Kepala Sub Bidang Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Seksi Produksi Perikanan pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Inventaris pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
  6. Camat Rancasari;
  7. Lurah Mekarmulya;
  8. Unsur pada Dinas Pengelolan Pasar Kota Bandung;
  9. Unsur pada Dinas Tata Kota Kota Bandung;
  10. Unsur pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;
  11. Unsur pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
  12. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  13. Unsur pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
  14. Unsur Unit Pengelola Perpikiran Kota Bandung;
  15. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 511.2/Kep. 387-Huk/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILIK  
LOKASI PEMBANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat Nomor 511.2/3313/Usaha tanggal 8 Agustus 2003 perihal Optimalisasi Fungsi Pasa Gedebage;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Kota Bandung dipandang perlu untuk menyediakan sarana sebagai kelengkapan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa pembangunan Pasar Ikan Higienis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu dilakukan terlebih dahulu kajian teknis dan operasional bagi pelaksanaan pembangunan pasar tersebut oleh Tim Penilik Lokasi Pembangunan Pasar Ikan Higienis;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan (Repetada) Kota Bandung Tahun 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Penilik Lokasi Pembangunan Pasar Ikan Higienis.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, adalah :
1. Menyiapkan rencana dan jadwal kegiatan supervisi penilikan Lokasi;
  2. Menyiapkan data lokasi yang dapat dijadikan alternatif pembangunan Pasar Ikan Higienis;
  3. Melaksanakan supervisi lokasi;
  4. Melakukan evaluasi kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Mei 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

 Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG  
AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.387-Huk/2004

TANGGAL :

---

SUSUNAN TIM PENILIK  
LOKASI PEMBANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS

- Penanggungjawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Ketua Harian : Wakil Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Sub Dinas Bina Usaha pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemasaran pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Kepala Sub Bidang Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Seksi Produksi Perikanan pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Inventaris pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
  6. Camat Rancasari;
  7. Lurah Mekarmulya;
  8. Unsur pada Dinas Pengelolan Pasar Kota Bandung;
  9. Unsur pada Dinas Tata Kota Kota Bandung;
  10. Unsur pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;
  11. Unsur pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
  12. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  13. Unsur pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
  14. Unsur Unit Pengelola Perpikiran Kota Bandung;
  15. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

